



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX. 405215

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 1178.56 / PNFI tanggal 29 April 2016

**IZIN MENYELENGGARAKAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan kepada :

Nama : "AL BARKAH"

Alamat : Jalan : Dusun pulogebang Rt 01/02  
Kecamatan : Barugbug  
Kecamatan : Jatisari  
Kabupaten : Karawang

Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)

Pemilik / Penyelenggara : NENG KOSIH S.Pd.I

Pengelola : NENG KOSIH S.Pd.I

Tahun Berdiri : 04 mei 2009

Ditandatangani mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d 1 Maret 2018



Karawang, 29 April 2016  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Karawang

**Drs. H. DADAN SUGARDAN, M.Pd**  
NIP. 19620123 198204 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 421.9 / 1178.56 / PNFI**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami pada tanggal 12 Februari 2016 terhadap lembaga PAUD Satuan Paud Sejenis (SPS) AL-BARCAH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan dengan kurun waktu 2 Tahun.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat  
Pertama

- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD dan Diknas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2016.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : "AL-BARKAH"  
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
Pemilik / Penyelenggara : NENG KOSIH S.Pd.I  
Pengelola : NENG KOSIH S.Pd.I  
Alamat PAUD : Dusun Pulogebang Rt. 01/02  
Desa Berubug  
Kecamatan Jatisari  
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :  
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif  
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
4. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari tanggal 1 Maret 2016 s.d 1 Maret 2018
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG

Pada tanggal : 29 April 2016



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. UPTD PAUD SD Kec. Jatisari